



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
Latar Belakang	3
Dasar Hukum Penyusunan	5
Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	8
Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG	 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG	11
Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	11
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
Sumber Daya Perangkat Daerah	27
Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	30
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Dinas	33
Sosial Kota Bandar Lampung	33
Isu-Isu Strategis	38
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 51
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	51
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	 55
Rencana Program dan Kegiatan	55
Indikator Kinerja	55
Kelompok Sasaran	55
Pendanaan Indikatif	55
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
 BAB V PENUTUP.....	 73

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR **TAHUN 2025**
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2025-2045 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2025-2029). Memperhatikan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka untuk periodisasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar

Lampung, Peraturan Wali kota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 17 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045;

16. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ; telaahan visi, misi, dan program wali kota dan wakil wali kota terpilih; telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas; Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1)

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas;

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pembinaan koordinasi dan pengendalian di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota;

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesekretariatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis ketatausahaan;
2. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
3. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
4. Pengelolaan urusan keuangan;

5. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Program dan Informasi;
- b. Menghimpun dan menyusun program kegiatan, anggaran dan informasi Dinas;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan Dinas;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan Dinas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan rapat - rapat Dinas;.
- c. Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi, sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- d. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi dan pemusnahan arsip;
- e. Penyusunan laporan analisis bahan kerja pegawai dan analisis jabatan;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji, perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan asset milik daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. Melakukan penyelesaian tindaklanjuti hasil pemeriksaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Sosial meliputi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - b. Penetapan Kriteria dan Prosedur Pelayanan Kebijaksanaan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi terkait;
 - d. Pelayanan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan,

Keperintisan dan Keuangan;

- e. Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial, Pendayagunaan Sumber Dana serta Kepahlawanan, Keperintisan dan Keuangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam meneyeleggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh:
- a. JF. Penyuluh Sosial ;
 - b. JF. Penyuluh Sosial;
 - c. JF. Penyuluh Sosial.

Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

6. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan kesejahteraan sosial keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konsultasi dan perlindungan kesejahteraan keluarga (KPKK) terhadap keluarga yang bermasalah sosial psikologi dan kekerasan keluarga serta memberikan perlindungan terhadap keluarga/ anggota keluarga dari ancaman, tekanan, tindakan kekerasan atau perlakuan salah dari pihak lain;
- c. Memberdayakan Kelembagaan keluarga dengan sasaran pranata sosial, perkumpulan keluarga, berlatar belakang budaya, etnis, agama dan lainnya dalam rangka meningkatkan keberfungsian kelembagaan keluarga/ masyarakat sebagai pranata sosial;
- d. Memberdayakan sosial keluarga dengan sasaran keluarga pada umumnya, keluarga rentan, masyarakat dan perorangan yang peduli terhadap penanganan permasalahan keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan tanggungjawab sosial keluarga;
- e. Meningkatkan peran dan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat melalui Karang Taruna, Organisasi Sosial dan Kelompok-

- kelompok sosial tingkat lokal/ Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) serta kerjasama lintas sektor dan Dunia Usaha;
- f. Membantu proses perizinan Kelembagaan Sosial;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

7. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka Penggalan Dana Masyarakat untuk usaha Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah di bidang sumbangan sosial dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik termasuk brosur/ *leaflet*;
- c. Membantu proses perizinan penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- d. Membantu melaksanakan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis berhadiah serta pengumpulan uang atau barang dalam rangka usaha kesejahteraan sosial;
- e. Menyiapkan bahan kajian efek negatif dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

8. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi dan dokumentasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi mengenalkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Mengkoordinasikan pemberian bantuan kepada keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pendayagunaan sumber dan potensi kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan kejuangan;
- f. Membantu Pemberdayaan Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan pejuang;
- g. Mengkoordinasikan Pemeliharaan dan Pemugaran Taman makam pahlawan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi Pelayanan Sosial Anak, Pelayanan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial serta Fasilitas dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;

- a. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan sosial di bidang Pelayanan sosial anak pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial serta fasilitasi dan rehabilitasi sosial korban narkoba;
 - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh:
- a. JF. Penyuluh Sosial;
 - b. JF. Penyuluh Sosial;
 - c. JF. Penyuluh Sosial
- Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

10. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak;

- b. Menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan dalam upaya pencegahan, perlindungan hak anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perlakuan diskriminasi;
- c. Menyiapkan bahan dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat penanganan masalah sosial anak;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pengajuan bantuan dan pemberian hak-hak kepada penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan memberikan kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial;
- e. Menyiapkan bahan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingan sosial dan ketrampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembangan budaya kewirausahaan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

11. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi peningkatan fungsi sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandangan psikotik, dan waria;
- b. Memfasilitasi Pelayanan Sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandang anpsykotik, dan waria;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanganan upaya rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

12. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Memulihkan Fungsi sosial korban Narkoba melalui kegiatan bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomi produktif;
- b. Meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap

penyalahgunaan narkoba;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap fasilitasi dan rehabilitasi korban Narkoba;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi dan rehabilitasi korban narkoba;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

13. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, meliputi bantuan sosial korban bencana alam dan bantuan sosial korban bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berfungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
 - b. Penetapan Kriteria dan Prosedur Pelayanan di bidang Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan, pembinaan dan Koordinasi Kebijakan di bidang Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, bantuan korban tindak kekerasan, bantuan sosial fakir miskin dan jaminan sosial;
 - d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dibantu oleh:

- a. JF. Penyuluh Sosial ;
- b. JF. Penyuluh Sosial;
- c. JF. Penyuluh Sosial.

Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

14. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Menyiapkan data dan informasi bencana alam dan bencana sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi kemitraan dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan kemampuan dan penguatan kemandirian korban bencana;
- e. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

15. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan Program;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya penanggulangan korban tindak kekerasan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penanggulangan korban tindak kekerasan;
- d. Memfasilitasi pemberian bantuan ketrampilan usaha dan modal usaha;
- e. Menyiapkan bahan dalam upaya pemulihan dan pengembangan kemampuan psikologis;
- f. Menyiapkan bahan dalam upaya pengembalian semangat pemulihan fungsional;

- g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

16. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi, pendataan dan penyusunan perencanaan program;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam upaya bantuan fakir miskin dan jaminan sosial;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pemberian bantuan fakir miskin dan jaminan sosial;
- d. Menyiapkan bahan dalam bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga binaan sosial;
- e. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial daerah kumuh;
- f. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial serta asuransi kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

17. Bidang Kesejahteraan Sosial

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kesejahteraan Sosial meliputi permakaman, Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Keagamaan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan teknis kebijaksanaan di bidang Permakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - b. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan bidang Pemakaman, Data dan Informasi serta Keagamaan;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang permakaman Data dan Informasi serta Keagamaan;
 - d. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (4) Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :
- a. JF. Penyuluh Sosial ;
 - b. JF. Perencana;
 - c. JF. Penyuluh Sosial.
- Masing-masing pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

18. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Meyiapkan data dan informasi terkait lokasi Permakaman;
- b. Menyusun perencanaan terkait persiapan lokasi Permakaman yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat;
- c. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengawasan permakaman umum milik pemerintah dan masyarakat;
- d. Menyusun petunjuk teknis dan perizinan penggunaan permakaman umum milik pemerintah;
- f. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

19. JF Perencana

JF Perencana mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi serta Pelayanan data terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Non PSKS;
- b. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan data dan Pemberian informasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

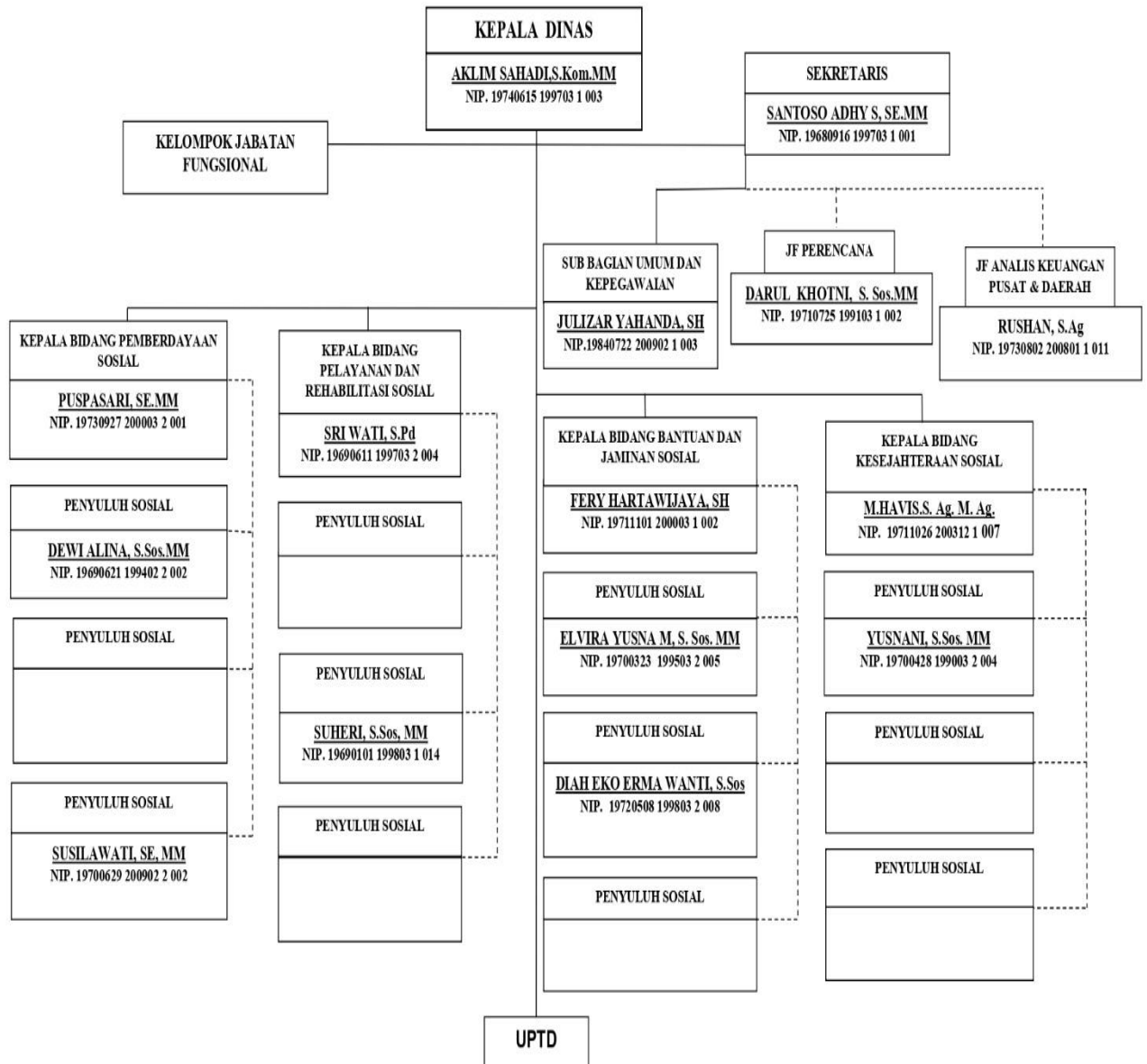
20. JF Penyuluh Sosial Ahli Muda

JF Penyuluh Sosial Ahli Muda mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang kegiatan Kesejahteraan Keagamaan;
- b. Mengumpulkan Data Informasi terkait lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan di bidang kegiatan keagamaan dan lembaga-lembaga/ organisasi keagamaan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terkait Keagamaan dengan instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

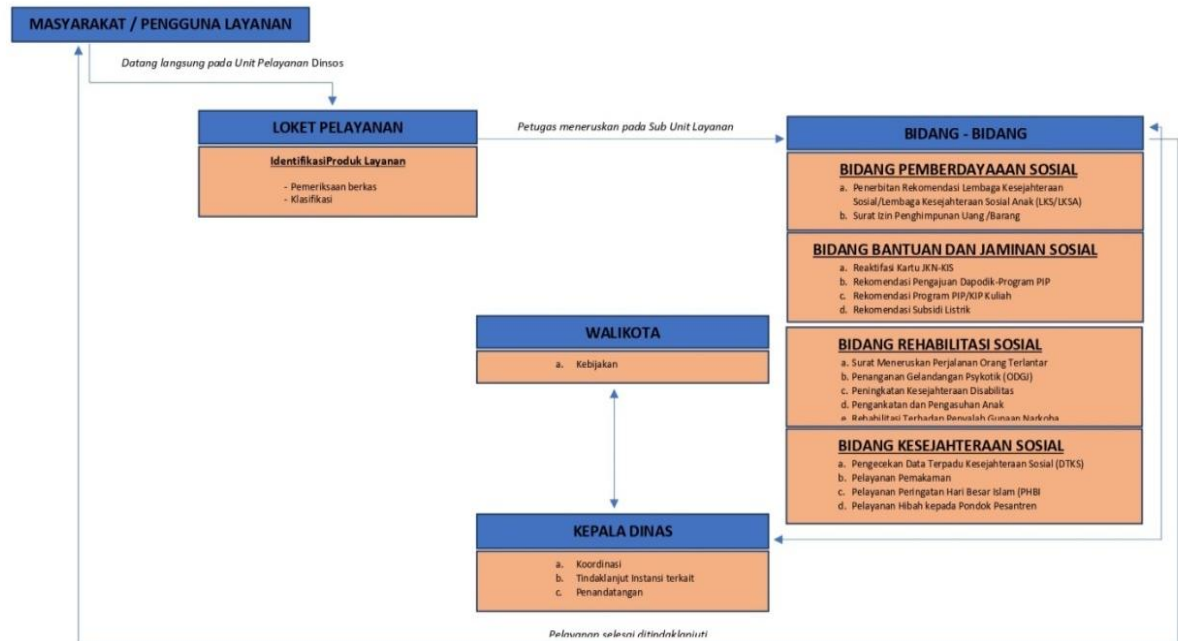
GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025



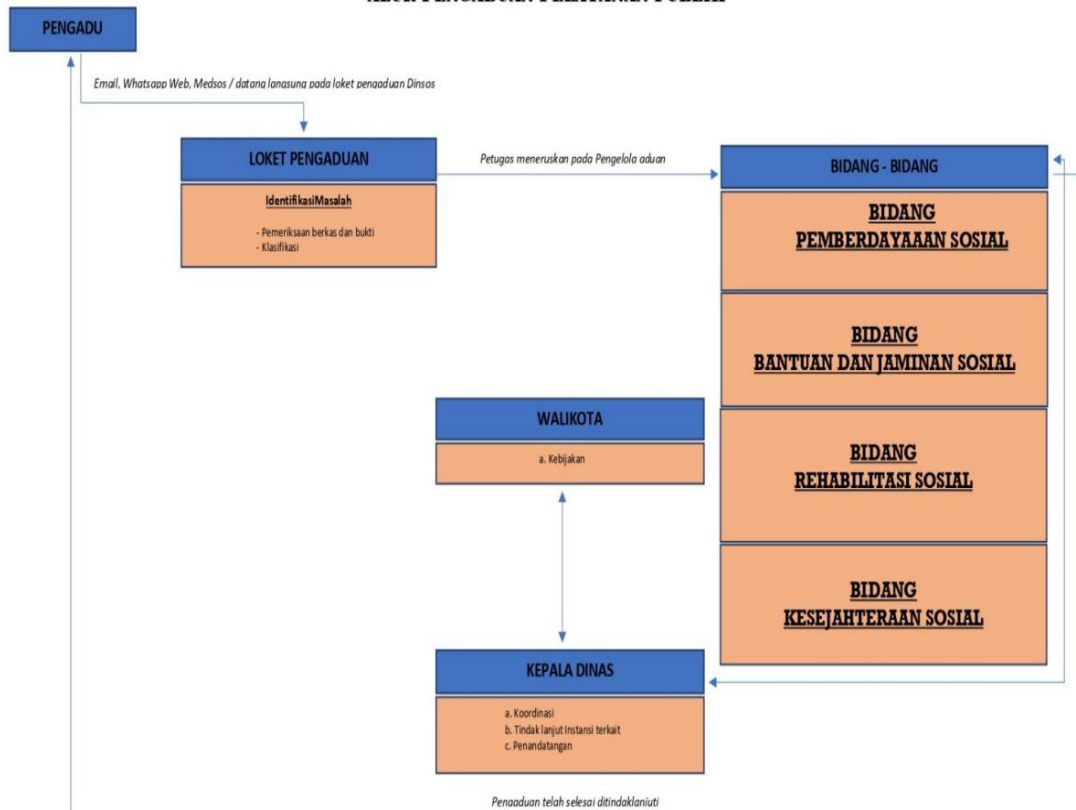
GAMBAR ALUR SOP PELAYANAN

ALUR PELAYANAN PUBLIK



GAMBAR ALUR KONSULTASI

ALUR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang melaksanakan tugas pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebanyak 46 (*Empat Puluh Enam*) orang yang terdiri dari 29 Orang ASN dan 17 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) diantaranya :Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag – Kasubbag, Kasi- Kasi, Staf dan TKS.

1) Berdasarkan Golongan

Adapun Penjelasan dari Sumber Daya Manusia tersebut yaitu :

Susunan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.1. tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut:.

Tabel 2.1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	12	2	0	0	14
2	III	5	1	6	3	15
3	II	0	0	0	0	0
4	I	0	0	0	0	0
	Jumlah					29
5	TKS	0	0	0	0	17
	Seluruh Pegawai					46

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa

1. Golongan I a s/d I d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
 - a. Golongan I a sebanyak 0 orang.
 - b. Golongan I b sebanyak 0 orang
 - c. Golongan I c sebanyak. 0 orang
 - d. Golongan I d sebanyak 0 orang.Jadi jumlah untuk Golongan 1a s/d 1 d sebanyak 0 orang.
2. Golongan II a s/d II d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
 - a. Golongan II a sebanyak 0 orang.
 - b. Golongan II b sebanyak 0 orang
 - c. Golongan II c sebanyak. 0 orang
 - d. Golongan II d sebanyak 0 orang.Jadi jumlah untuk Golongan 2a s/d 2 d sebanyak 0 orang.

3. Golongan III a s/d III d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
 - a. Golongan III a sebanyak 5 orang.
 - b. Golongan III b sebanyak 1 orang.
 - c. Golongan III c sebanyak 6 orang.
 - d. Golongan III d sebanyak 3 orang.

Jadi jumlah untuk Golongan 3a s/d 3 d sebanyak 15 orang.

4. Golongan IV a s/d IV d Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sbb:
 - a. Golongan IV a sebanyak 12 orang.
 - b. Golongan IV b sebanyak 2 orang.
 - c. Golongan IV c sebanyak 0 orang.
 - d. Golongan IV d sebanyak 0 orang.

Jadi jumlah untuk Golongan 4.a s/d 4. d sebanyak 14 orang

5. Pegawai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sejumlah 17 Orang.

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 6 Orang dan yang menduduki Jabatan fungsional 8 serta Jabatan sebagai Staf sebanyak 15 Orang dan yang menduduki Jabatan sebagai TKS sebanyak 17 Orang dengan deikian seluruhan sumber daya sebanyak 46 Orang.

2) Berdasarkan Jabatan

Susunan Pegawaian berdasar **Jabatan** dapat dilihat pada table 2.1.2. tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah PNS berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Struktural	6
2.	Jabatan fungsional	8
3.	Staf	15
4.	TKS	17
Jumlah		46

- 1) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 6 Orang .
- 2) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan fungsional 8 Orang
- 3) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan sebagai Staf sebanyak 15 Orang.
- 4) Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa yang menduduki Jabatan sebagai TKS sebanyak 17 Orang.
- 5) Jumlah seluruh Pegawai sebanyak 46 Orang

3) Berdasarkan Pendidikan

Susunan Pegawaiian berdasar **Pendidikan** dapat dilihat pada table 2.1.3. tentang Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial yang menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	14
3.	S1	15
4.	D3	0
5.	SLTA	0
6.	SLTP	0
7.	SD	0
Jumlah		29

- 1) Berdasarkan tabel Tabel 2.1.3 tersebut di atas bahwa yang Berpendidikan S3 Tidak ada
- 2) Berdasarkan tabel tersebut Tabel 2.3 di atas bahwa yang Berpendidikan S2 sebanyak 14 orang
- 3) Berdasarkan tabel Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa yang Berpendidikan S1 sebanyak 15 orang
- 4) Berdasarkan tabel Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa yang Berpendidikan SLTA sebanyak 0 orang
- 5) Berdasarkan table Tabel 2.3 tersebut di atas bahwa yang Berpendidikan SLTP dan SD masing masing sebanyak 0 orang.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada hasil pengisian Tabel T-C 23, dengan format sebagai berikut:

**TABEL E.80. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2024**

NO	Sasaran	Kode Rekening	Urusan Bidang/urusan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian pada akhir Tahun Perencanaan (2024)	Target Capaian					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Unit Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	1.06.04 1.06.05	Program Rehabilitasi sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Persen	70	84	73	74	80	84	90	56	31	69,82	73	(TW 1) 3,11	76.71	41.89	87.2	86.9	3.4	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat	1.06.04 1.06.05	Program Rehabilitasi sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang menjadi mandiri	Persen	70	84	73	74	80	84	90	56	31	69,82	73	(TW 1) 3,11	76.71	41.89	87.2	86.9	3.4	Dinas Sosial
								Rata-rata Capaian Kinerja										76.71	41.89	87.2	86.9	3.4	
								Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi	Sangat Rendah	

2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

REKAPITULASI DATA POTENSI PERMASLAHAN KESEJHATERAAN SOSIAL(PPKS) KOTA BANDAR LAMPUNG SUMBER DATA : KECAMATAN SE-KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	JENIS PMKS DAN PSKS	BUMIWARAS	ENGAL	KEDAMAIAN	KEDATON	KEMILING	LAB. RATU	LANGKAPURA	PANJANG	RAJABASA	SUKABUMI	SUKARAME	T.J. SENANG	TKB	TKP	TKT	TBB	TBS	TET	TBU	WAY HALIM	JUMLAH
	PPKS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Anak yang berhadapan dengan hukum	15	-	12	16	6	7	3	11	8	-	10	-	9	1	8	7	35	13	-	-	161
2	Anak Jalanan	-	-	1	-	-	22	-	13	3	-	6	4	-	-	-	-	10	3	10	-	72
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	4	-	3	-	1	6	14	-	-	-	35
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	2	1	9	-	2	2	2	1	-	13	-	6	-	2	-	21	2	1	-	67
5	Tuna susila	6	-	20	-	-	5	-	66	-	-	12	2	1	-	-	-	15	1	1	-	129
6	Gelandangan	2	-	1	1	2	1	-	5	1	-	-	-	2	-	6	-	8	-	1	-	30
7	Pengemis	4	3	7	-	2	5	-	2	2	3	-	-	3	1	1	-	5	23	1	35	97
8	Pemulung	43	15	30	30	39	44	37	41	34	22	42	27	21	7	22	21	140	38	52	25	730
9	kelompok minoritas	4	-	21	2	-	14	-	8	15	5	18	6	3	-	7	-	34	13	2	10	162
10	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)	122	22	22	71	7	33	5	81	19	30	38	3	56	9	23	2	131	73	34	15	796
11	Orang dengan HIV//AIDS (ODHA)	-	4	2	-	-	1	-	2	-	-	-	4	1	1	2	-	8	6	-	-	31
12	Korban penyalahgunaan NAPZA	15	15	15	10	8	5	16	19	2	2	2	9	19	37	19	-	86	13	1	15	308
13	Korban Trafficking	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	8	-	-	-	18
14	Korban tidak kekerasan	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	6	-	2	-	19
15	Pekerja migran bermasalah sosial	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	7

NO	JENIS PMKS DAN PSKS	BUMIWARAS	ENGGAL	KEDAMAIAN	KEDATON	KEMILING	LAB. RATU	LANGKAPURA	PANJANG	RAJABASA	SUKABUMI	SUKARAME	T.J. SENANG	TKB	TKP	TKT	TBB	TBS	TBT	TBU	WAY HALIM	JUMLAH
NO	JENIS PMKS DAN PSKS	BUMIWARAS	ENGGAL	KEDAMAIAN	KEDATON	KEMILING	LAB. RATU	LANGKAPURA	PANJANG	RAJABASA	SUKABUMI	SUKARAME	T.J. SENANG	TKB	TKP	TKT	TBB	TBS	TBT	TBU	WAY HALIM	JUMLAH
16	Korban Bencana Alam	341	-	-	156	3	109	-	349	512	190	-	100	300	-	4	-	404	158	-	-	2.626
17	Korban Bencana Sosial	-	-	-	1	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10
18	Komunitas adat terpencil	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	3	4	-	-	5	18
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	15	4	10	14	-	4	-	3	9	11	7	-	7	15	22	-	51	-	32	-	204
20	Anak dengan kedisabilitas	40	7	26	45	55	17	28	27	28	45	17	24	23	25	10	17	116	40	-	11	601
21	Anak terlantar	2	-	1	-	-	-	-	31	-	1	5	-	-	1	-	-	6	3	-	-	50
22	Balita terlantar	1	-	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	14	-	36
23	Lanjut usia terlantar	5	-	5	5	-	1	1	120	6	-	1	3	1	1	-	-	6	22	191	-	368
24	Penyandang disabilitas	136	58	87	138	141	44	52	223	77	135	52	112	94	126	60	57	501	121	2	59	2.275
25	Perempuan rawan sosial ekonomi	433	39	60	187	5	21	6	295	156	207	36	25	229	115	94	15	514	317	4.354	21	7.129
26	fakir miskin	5.827	1.902	9.715	4.625	5.835	5.944	9.018	4.020	718	17.997	6.066	1.095	8.404	4.128	8.431	3.119	31.243	6.402	5.070	4.739	144.298
Jumlah		7.015	2.072	10.038	5.314	6.103	6.282	9.169	5.345	1.596	18.651	6.338	1.419	9.185	4.467	8.713	3.248	33.370	7.249	9.768	4.935	160.277

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pelayanan (opsional)

Dinas sosial dalam menangani PPKS bekerja sama dengan Lembaga sosial masyarakat yaitu:

1. *Yayasan Aulia Rahma*
2. *Lembaga Sinar Jati*

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk pengidentifikasian permasalahan yang ada selama proses penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sering kali mengalami hambatan yang tak jarang ada beberapa Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana, hal ini dapat dilihat pada tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :

TC.23 Pencapaian Kinerja Layanan dan Anggaran Realisasi Dana Layanan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40%	28%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	3.45	24	35	30	7	3,45%	24%	35%	30%	7%
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	60%	28%	18%	100%	100%	100%	100%	100%	3.45	4	6	1	4	3,45%	4%	6%	1%	4%
3	Jumlah warga negara Lanjut usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	40%	28%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	3.45	-	28	29	6	3,45%	-	28%	29%	6%
4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	60%	28%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	49.50	43	89	147	150	49,50 %	43%	89%	147%	150%
5	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80%	100%	100%	37024	37024	37024	37024	37024	37024	185522	-	1250	0	100%	501,09%	0%	3,38%	0%

Tabel TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

URAIAN	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18762558	18762558	18762558	42579680	45579431	18762500	17194700	14505558	37578800	17997000	100%	92%	77%	88%	39,48%	28889357	28889345
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2701726863	2853128672	3292251184	3498114311	3986168311	2599123676	2705880384	2659935215	3102558750	1322555185	96%	95%	81%	89%	33,18%	3266277868	3245757231
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99600000	99600000	94200000	108120000	71160000	95650000	70800000	86870000	95800000	28290000	96%	71%	92%	89%	39,76%	94536000	93746000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3000000	5000000	5000000	5000000	10000000	2710000	2010000	2550000	960000	180000	90%	40%	51%	19%	1,80%	5600000	5542000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8550000	9000000	9000000	8999777	8998534	6049900	8998800	8705410	8979400	0	71%	100%	97%	100%	0,00%	8909662	8409642
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28600001	30000000	41400000	42393261	41390553	25978800	29310690	39868365	41158400	24840294	91%	98%	96%	97%	60,01%	36756763	36232523
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9500000	10000000	10000000	19997234	11506844	7724800	9922400	9951400	19777270	0	81%	99%	100%	99%	0,00%	12200816	11845776
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5700000	6025000	6025000	47790000	20000000	4350000	5925000	4650000	21455000	0	76%	98%	77%	45%	0,00%	17108000	16838000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10640000	11200000	14865160	17402502	23850868	8669400	10076600	11897400	7046520	1667250	81%	90%	80%	40%	6,99%	15591706	15197586
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60000000	65000000	81500000	144906551	101754992	15550000	18190000	50288536	50107660	0	26%	28%	62%	35%	0,00%	90632309	81742309
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	4920000	4920000	4920000	4920000	1230000	98%	98%	98%	98%	24,60%	5000000	4984000
Fasilitas Kunjungan Tamu	3750000	3975000	3975000	22000000	16500000	2850000	3975000	3710000	21150000	0	76%	100%	93%	96%	0,00%	10040000	9860000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0				0	0				0%	0,00%	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400000000	580000000				339960000	0				85%	0,00%	196000000	196000000
Pengadaan Mebel				140173592	102410478				134550000	0				96%	0,00%	48516814	48516814
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	38000000	40000000	159972454	320811964	160309431	37950000	39600000	159370000	247960000	0	100%	99%	100%	77%	0,00%	143818770	143808770
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90576666	90576666	90576666	90576666	115576666	41477574	40259458	41161104	49460491	20089460	46%	44%	45%	55%	17,38%	95576666	85756848
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222750000	302750000	310000000	384000000	432000000	200000000	260000000	284000000	350000000	204000000	90%	86%	92%	91%	47,22%	330300000	325750000

URAIAN	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	anggaran	Realisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35032088	35032089	45116929	44430000	40670000	31562000	31812000	43827130	42766086	11039390	90%	91%	97%	96%	27,14%	40056221	39362204
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22100000	23550000	35932088	148180000	262190000	15953000	16253000	27293000	59918778	27825500	72%	69%	76%	40%	10,61%	98390418	97161018
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11850000	12000000	22000000	19480000	17660000	8615000	11195000	9895000	11640500	535000	73%	93%	45%	60%	3,03%	16598000	15951000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10000000	60000000	150000000	150000000	300000000	5511200	59802000	149309000	149992300	0	55%	100%	100%	100%	0,00%	134000000	133102240
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				99999815	54209243				50966750	19099979				51%	35,23%	30841812	30841812
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				1624684310	1304754284				1593279750	301550000				98%	23,11%	585887719	585887719
Peningkatan Kemampuan Kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	59586750	62719000	80000000	136823616	123485709	57204900	57341918	77998325	120744500	0	13%	91%	97%	88%	0,00%	92523015	92046645
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	14250000	21448608548	7914500000	25326474567	11158070499	9724850	16961528509	7151127162	21413842047	4798004000	10%	79%	90%	85%	43,00%	13172380723	13171475693
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)		648000000	300000000	249999889	249999662		0	0	0	0		0%	0%	0%	0,00%	289599910	289599910
Penyediaan Permakanan	28500000	85000000	60650126	138999808	115000000	720000	73136435	3005500	136490180	0	0%	86%	5%	98%	0,00%	85629987	80073987
Penyediaan Sandang	57000000	60000000	60000000	90998652	100000000	0	34292410	2545700	90279300	0	25%	57%	4%	99%	0,00%	73599730	62199730
Penyediaan Alat Bantu			214161988	398648881	419977643			87620458	398285116	41640000			41%	100%	9,91%	206557702	206557702
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat					50000000					0					0,00%	10000000	10000000

URAIAN	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	anggaran	Realisasi
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	15000000	20000000	20000000	24999927	20000000	7425000	4095000	4540000	18697860	11475000	50%	20%	23%	75%	57,38%	19999985	18484985
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	170000000	170000000	94000000	219822470	220000000	1200000	11021050	80100000	219420151	218492700	71%	6%	85%	100%	99,31%	174764494	141004494
Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	289105000	454559687	450000000	241131823	238163223	29720000	30488032	93828329	113754000	45000000	10%	7%	21%	47%	18,89%	334591947	282714947
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1830250000	3609250000	1724277546	2912332218	2563725959	24499426	867141858	1668392700	2460842516	413000000	13%	24%	97%	84%	16,11%	2527967145	2166817030
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial			4822138855	6407503182	9569384477			4673463500	6277946425	3341322750			97%	98%	34,92%	4159805303	4159805303
Penyediaan makanan	20570000000	5050000000	177861145	150000000	1077825345	15609100300	4942868850	36901200	103125000	0	76%	98%	21%	69%	0,00%	5405137298	4412957358
Penyediaan Sandang			27718438	27707988	54324850			0	0	0			0%	0%	0,00%	21950255	21950255
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			31396418	31396417	23857893			0	0	0			0%	0%	0,00%	17330146	17330146

2.1 Isu Strategis

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan PPKS	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial & Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Tingginya potensi kebencanaan dan ancaman dampak perubahan iklim, serta upaya mitigasi dan adaptasi yang belum optimal (Isu 1)	Polarisasi Sosial	Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global	Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan sosial budaya, dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
		Belum optimalnya pemanfaatan potensi pesisir dan sumberdaya alam untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Isu 4)				
		Belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan (Isu 6)				
		Belum optimalnya pemenuhan kapasitas dan kualitas pelayanan dasar berbasis kewilayahan (Isu 2)				

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kurangnya Sumber daya manusia yang berpotensi sesuai bidang keahliannya .	Keterbatas SDM	Penyediaan SDM Aparatur Sipil Negara tentang Sosial
2	Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan bidang sosial	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal pelayanan Sosial	Ruang Gerak dibatasi oleh Regulasi Pusat dan Daerah
3	Belum Optimalnya pengendalian perencanaan anggaran sebagai bagian dari integrasi antara kegiatan monitoring dan evaluasi	Belum Optimalnya SDM, Pasilitas dan Anggaran	Anggaran yang terbatas
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data, Tehnologi informasi dan Komunikasi, penelitian dan Pengembangan.	Belum Optimalnya SDM, Pasilitas dan Anggaran	Anggaran yang terbatas
5	Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan	Tidak dapat dilaksanakan secara optimal pelayanan Sosial	Ruang Gerak dibatasi oleh Regulasi Pusat dan Daerah
6	Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan social serta pelayanan Rehabilitasi social, Jaminan social, Pemberdayaan social dan Perlindungan social kepada penyandang masalah kesejahteraan social dan potensi sumber kesejahteraan social.	Masih banyak PPKS dan PSKS di Bandar Lampung	Pemenuhan kebutuhan PPKS PSKS

TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

I. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud dimasa mendatang. Visi dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh karenanya visi rpjmd menjabarkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk RPJMD Periode tahun 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.”

II. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 1 didalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- 3) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- 6) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik, serta meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas

sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KEDUA:

Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KETIGA:

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KEEMPAT :

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KELIMA:

Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KEENAM:

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana

III. Strategi, Arah Kebijakan, dan program RPJMD Sesuai Dengan Tupoksi Dinas sosial Kota Bandar Lampung

Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sosial Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 3 dengan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan pembangunan, serta program yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. MISI 3

- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

a. Tujuan :

- a) Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyataan

b. Sasaran:

- b) Menurunnya Kemiskinan
- c) Meningkatnya PPKS

c. Indikator:

- a) Mengoptimalkan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Unggulan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Meningkatkan Perlindungan sosial dan Pemberdayaan PPKS.

2. Strategi Sesuai Dengan Tupoksi

Strategis Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Memberikan layanan langsung untuk memeberikan perlindungan PPKS serta mencegah PPKS dari keterpurukan akibat resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
2. Memberikan dukungan bagi PPKS baik kelompok rentan maupun kelompok beresiko sosial dalam menghadapi masalah kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;

3. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis;
4. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
5. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik;
6. Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar;
7. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
8. Tersedianya layanan PPKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasisoanl;
9. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan sosial berpendidikan S-1 atau D-4 Pekerjaan Sosial;
10. Penguatan Keagamaan.

3. Arah Kebijakan Renstra

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, dan UU Kesejahteraan

Sosial. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2025-2029) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2025-2029 yaitu “BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045. Dengan demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah

“ Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “

Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan merupakan cita-cita besar atau tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial di semua tahapan kehidupan warga negara (*life course*) dengan pendekatan paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan pembangunan Sosial sebagai tiang penyangga modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigma ini, kelompok yang termarginalisasi dalam proses percepatan pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian Sosial, sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 (delapan) misi yang disebut Asta Cita. Berikut 2 (dua) Misi Asta Cita untuk Kementerian Sosial :

Asta ke-4 = Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- Kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.
- Penerbitan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Memperluas program perlindungan kelompok difabel.
- Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

Asta ke-6 = Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- Penggunaan basis data terpadu (BDT).
- Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal (Amanat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial.
- Mendorong kemandirian masyarakat miskin.
- Meningkatkan kualitas penyediaan panti-panti sosial.
- Mengembangkan program asistensi lanjut usia (ASLUT).
- Melanjutkan program PKH.

Berdasarkan visi dan Misi Kementerian Sosial yang berpedoman dasar dengan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, maka ditentukan tujuan strategis (*Strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi misi Kementerian Sosial.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir menuju pembangunan nasional bidang sosial yang menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Berikut tujuan Kementerian Sosial :

Misi 1 :

Tujuan 1 - Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Misi 2 :

Tujuan 2 - Tata Kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas dan efisien_Sasaran strategis Kementerian Sosial merupakan uraian dari tujuan

strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (impact) oleh Kementerian Sosial yang telah dirumuskan, yaitu :

Tujuan 1 :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif, dengan indikator strategis “Indeks Kesejahteraan Sosial”

Tujuan 2 :

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya tata Kelola kesejahteraan sosial yang berdampak, dengan Indikator Strategis “Indeks Reformasi Birokrasi”

GAMBAR 3.1.1 Sasaran Strategis Kementerian Sosial



Sumber : Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029 pada point permasalahan yaitu :

1. Disparitas implementasi di daerah;
2. Belum tersedianya data populasi secara akurat dan komperhensif;
3. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia/tidak produktif;
4. KAT (Komunitas Adat Terpencil) belum menjadi prioritas pembangunan nasional;
5. Proses penetapan kriteria graduasi yang belum optimal;
6. Tumpang tindih pelaksanaan layanan dukungan psikososial;

7. Lemahnya sinergi dengan pemerintah daerah dan Lembaga non-pemerintah;
8. Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi;
Tantangan geografis dan infrastruktur.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kebutuhan areal pemakaman yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian disamping pemenuhan kebutuhan sara penunjang pemakaman umum.

2.2.2 ISU-ISU STRATEGIS

Pada bagian ini mereview tentang Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,

Hal krisis yang terkait dan permasalahan yang dihadapi serta hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L

a. Peningkatan Pelaporan OPD

b. Peningkatan aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial

- c. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana dalam skala mantab pada seluruh kawasan-kawasan rawan bencana
- d. Memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial

3. *Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;*

- a. Peningkatan aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial
- b. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana dalam skala mantab pada seluruh kawasan-kawasan rawan bencana.

4. *Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;*

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- b. Kebutuhan areal pemakaman yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian disamping pemenuhan kebutuhan sara penunjang pemakaman umum.

5. *Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.*

- a. Mengoptimalkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- b. Penyediaan areal pemakaman seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung perlu menjadi perhatian disamping pemenuhan kebutuhan sara penunjang pemakaman umum.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, **merumuskan tujuan** jangka menengah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 adalah *Perubahan Rencana Strategis (Renstra)* Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

➤ **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Bandar Lampung.**

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial
3. Tersedia Bufferstock Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
4. Terpenuhi Sarana Prasarana Areal Pemakaman
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas sosial Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya dijelaskan pada Tabel T-C 25. Sebagaimana berikut :

TABEL 3.3 (TC. 25) TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

VISI	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat								
MISI	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat								
NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	73	74	75	76	77	78
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	90	90	90.1	90.3	90.5	90.5
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang menjadi mandiri	90	90	90.1	90.3	90.5	90.5
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				350	350	350	350	350	350

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan sosial komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas sosial Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 disajikan pada Lembar Tabel T-C.26 berikut ini.

TABEL 3.4 PENAHPAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Mendorong Tata Kelola Ekonomi melalui pengembangan potensi ekonomi lokal	Penguatan ekonomi daerah melalui mencetak wirausahawan baru dan penguatan UMKM Kota melalui pelatihan wirausaha dan akses pinjaman.	Melakukan percepatan ekonomi melalui mewujudkan iklim investasi dan penguatan produk Kota Bandar Lampung.	Menstimulasi peningkatan kualitas produksi dan perluasan akses pasar internasional secara digital.	Mendorong ekspansi dan kerja sama regional para pelaku usaha Kota Bandar Lampung ditingkat nasional

TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL

No	Opersionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1.	1. Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi 2. Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang menjadi mandiri	1. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah 2. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat 3. Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi 4. Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) 5. Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Mengurangi Kemiskinan	

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 s/d 2029 tersusun dalam Rencana Program dan Kegiatan antara lain :

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan ditentukan berdasarkan dari Isue Strategis Permasalahan Sosial masyarakat yang ada di lingkungan Sosial, baik dalam kehidupan Perorangan, Kelompok ataupun masyarakat. Berdasarkan Isue Strategis tersebut maka dapat dirumuskan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang bersinergis dengan Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung yang kemudian ditetapkan menjadi Ketetapan Kinerja .

4.2 Indikator Kinerja,

Pernyataan Sasaran dari Tujuan Kegiatan yang dirumuskan agar kegiatan tersebut dapat diukur.

4.3 Kelompok Sasaran,

Kelompok Sasaran merupakan Target operasional dari Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang.

4.4 Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan yang direncanakan agar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dsepakati dalam suatu Perjajian Kinerja haruslah didukung dengan anggaran atau Dana yang besarannya telah diperhitungan sesuai dengan kebutuhan .

Adapun penyajiannya dapat dilihat pada lembar Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel 4.2 tentang : Indikasi Program Dan Kebutuhan Anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yang merupakan Rencana Strategis (Resntra) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat						
Misi	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat						
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Pelayanan Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemenuhan jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Pemenuhan jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Inventaris kantor yang terpelihara	Inventaris kantor yang terpelihara	Inventaris kantor yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ atau Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ atau Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	
Jumlah Warga Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunas sosial di luar panti Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
			Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Kompetensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Persentase PMKS yang tertangani	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase PMKS yang tertangani		

			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Jumlah Warga Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti <							

Jumlah Warga Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya PPKS yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi		Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Pendampingan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	Pengelolaan Pendampingan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga		
Jumlah warga negara korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan sosial				Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Program Penanganan Bencana	
				Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Jumlah orang yang mendapatkan Pakatan dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pakatan dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten / kota	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten / kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	

TABEL 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ dan Pendanaan (tc.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Sosial		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030								
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah					
1	2	3		5	6	7														8		9	10	
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Usuan Bidang Usuan Program Kegiatan Sub Kegiatan		Meningkatnya Kemandirian Sosial Masyarakat																				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)																				
		1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100 %	98 %	6.520.168.268,00	98 %	6.715.638.902,28	98 %	7.069.304.074,40	98 %	7.315.020.345,77	98 %	7.404.325.052,80	98 %	7.604.960.914,95	98 %	42.629.417.558,20	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
					201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100 %	98 %	45.579.431,00	98 %	49.924.629,70	98 %	52.420.861,19	98 %	55.041.904,24	98 %	57.793.999,46	98 %	60.683.699,43	98 %	321.444.525,02	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0001	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	45.579.431,00	5	49.924.629,70	5	52.420.861,19	5	55.041.904,24	5	57.793.999,46	5	60.683.699,43	5	321.444.525,02	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					202	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	98 %	4.057.328.311,00	98 %	4.260.194.726,55	98 %	4.473.204.462,88	98 %	4.696.864.686,02	98 %	4.931.707.920,32	98 %	5.178.293.316,34	98 %	27.597.593.423,11	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	3.986.168.311,00	33	4.185.476.726,55	33	4.394.750.562,88	33	4.614.488.091,02	33	4.845.212.495,57	33	5.087.473.120,35	33	27.113.569.307,37	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0003		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	98%	71.160.000,00	98%	74.718.000,00	98%	78.453.900,00	98%	82.376.595,00	98%	86.495.424,75	98%	90.820.195,99	98%	484.024.115,74	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					205	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	12	25.525.631,25	12	136.038.256,25	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0009		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	5	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	5	25.525.631,25	5	136.038.256,25	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					206	Administrasi Umum Perangkat daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar OPD	100 %	98 %	338.934.991,00	98 %	355.881.740,55	98 %	373.675.827,58	98 %	392.359.618,96	98 %	411.977.599,90	98 %	432.576.479,90	98 %	2.305.406.257,89	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.998.534,00	1	9.448.460,70	1	9.920.883,74	1	10.416.927,92	1	10.937.774,32	1	11.484.663,03	1	61.207.243,71	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	41.390.553,00	1	43.460.080,65	1	45.633.084,68	1	47.914.738,92	1	50.310.475,86	1	52.825.999,66	1	281.534.932,77	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial				0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	11.506.844,00		1	12.082.186,20	1	12.686.295,51	1	13.320.610,29	1	13.986.640,80	1	14.685.972,84	1	78.268.549,64	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	1	24.123.550,00		1	25.329.727,50	1	26.596.213,88	1	27.926.024,57	1	29.322.325,80	1	30.788.442,09	1	164.086.283,83	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	29.809.782,00		1	31.300.271,10	1	32.865.284,66	1	34.508.548,89	1	36.233.976,33	1	38.045.675,15	1	202.763.538,12	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	5.000.000,00		1	5.250.000,00	1	5.512.500,00	1	5.788.125,00	1	6.077.531,25	1	6.381.407,81	1	34.009.564,06	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0008	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	22.000.000,00		1	23.100.000,00	1	24.235.000,00	1	25.467.750,00	1	26.741.137,50	1	28.078.194,38	1	149.642.081,88	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	196.105.728,00		1	205.911.014,40	1	216.206.565,12	1	227.016.893,38	1	238.367.738,04	1	250.286.124,95	1	1.333.894.063,89	Dinas Sosial	Bandar Lampung
				207		Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1	1	890.228.869,00	890.228.869,00	1	802.136.306,18	1	860.126.348,49	1	795.383.733,57	1	558.706.609,99	1	417.061.550,00	1	4.323.643.417,23	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	580.000.000,00		1	476.395.993,73	1	518.099.020,42	1	436.255.039,09	1	181.621.480,79	1	21.122.164,34	1	2.213.493.698,37	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0006	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1	149.919.438,00		1	157.415.409,90	1	165.286.180,40	1	173.550.489,41	1	182.228.013,89	1	191.339.414,58	1	1.019.738.946,18	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0006	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	1	160.309.431,00		1	168.324.902,55	1	176.741.147,68	1	185.578.205,06	1	194.857.115,31	1	204.599.971,08	1	1.090.410.772,68	Dinas Sosial	Bandar Lampung
				208		Pemenuhan jasa Penunjang Kebutuhan OPD	1	1	547.576.666,00	547.576.666,00	1	574.955.499,30	1,00	603.703.274,27	1	633.888.437,98	1	665.582.859,88	1	698.862.002,87	1	3.724.568.740,29	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	115.576.666,00		1	121.355.499,30	1,00	127.423.274,27	1	133.794.437,98	1	140.484.159,88	1	147.508.367,87	1	786.142.405,29	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	432.000.000,00		1	453.600.000,00	1,00	476.280.000,00	1	500.094.000,00	1	525.098.700,00	1	551.353.635,00	1	2.938.426.335,00	Dinas Sosial	Bandar Lampung
				209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	100 %	98 %	620.520.000,00		98 %	651.546.000,00	98 %	684.123.300,00	98 %	718.329.465,00	98 %	754.245.938,25	98 %	791.958.235,16	98 %	4.220.722.938,41	Dinas Sosial	Bandar Lampung

					0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	40.670.000,00		1	42.703.500,00	1	44.838.675,00	1	47.080.608,75	1	49.434.639,19	1	51.906.371,15	1	276.633.794,08	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	262.190.000,00		1	275.299.500,00	1	288.064.475,00	1	303.517.698,75	1	318.693.583,69	1	334.628.262,87	1	1.783.393.520,31	Dinas Sosial	Bandar Lampung

terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sosial					0006	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	17.660.000,00		15	18.543.000,00	15	19.470.150,00	15	20.443.657,50	15	21.465.840,38	15	22.539.132,39	15	120.121.780,27	Dinas Sosial	Bandar Lampung
						0011	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ atau Direhabilitasi	3	3	300.000.000,00		3	315.000.000,00	3	330.750.000,00	3	347.287.500,00	3	364.651.875,00	3	382.884.468,75	3	2.040.573.843,75	Dinas Sosial	Bandar Lampung
	Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya	1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	100%	100%	13.631.004.159,00		100%	14.143.120.985,25	100%	14.368.680.008,85	100%	14.746.463.540,55	100%	14.985.792.848,43	100%	15.578.146.775,73	100%	87.453.208.317,81	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Pengelolaan Kelembagaan Sosial	100%	100%	13.631.004.159,00		100%	14.143.120.985,25	100%	14.368.680.008,85	100%	14.746.463.540,55	100%	14.985.792.848,43	100%	15.578.146.775,73	100%	87.453.208.317,81	Dinas Sosial	Bandar Lampung
						'0001	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan kabupaten/Kota	100%	100%	126.805.153,00															
						'0002	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	95%	95%	1.780.895.119,00															
						'0003	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	248.175.785,00		100%	248.175.785,00	100%	260.584.574,25	100%	273.613.802,96	100%	287.294.493,11	100%	301.659.217,77	100%	1.619.503.658,09	Dinas Sosial	Bandar Lampung
						'0004	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	11.225.128.440,00		100%	11.646.856.515,49	100%	11.842.510.504,00	100%	12.164.010.979,37	100%	12.371.696.224,35	100%	12.871.361.961,05	100%	72.121.564.624,26	Dinas Sosial	Bandar Lampung
						'0005	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	249.999.662,00		100%	259.392.149,30	100%	262.499.645,00	100%	268.348.136,85	100%	271.636.339,26	100%	281.267.766,29	100%	1.593.143.698,70	Dinas Sosial	Bandar Lampung
							Persentase PPKS yang tertangani								-				-		-				
						0014						1.988.696.535,46		2.003.085.285,60		2.040.490.621,37		2.055.165.791,71		2.123.857.830,62		10.211.296.064,76		BARU	

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	1	06	04		Program Rehabilitasi sosial	Presentase PPKS yang Memperoleh Bantuan	100%	100%	955.000.000,00		100%	1.040.423.317,50	100%	1.052.887.500,00	100%	1.076.345.833,00	100%	1.089.534.829,00	100%	1.128.166.534,85	100%	6.342.358.014,35	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Presentase Pelayanan Rehabilitasi Lansia, Penyandang Cacat Dan Orang Terlantar Yang Tertangani	100%	100%	715.000.000,00		100%	750.750.000,00	100%	788.287.500,00	100%	827.701.875,00	100%	828.458.673,10	100%	845.017.089,36	100%	4.755.215.137,46	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					001		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	50 org	115.000.000,00		50 org	120.750.000,00	50 org	126.787.500,00	50 org	133.126.875,00	50 org	139.783.218,75	50 org	146.772.379,69	50 org	782.219.973,44	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0002		Jumlah Orang yang Menerima Pakan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	135 org	100.000.000,00		135 org	105.000.000,00	135 org	110.250.000,00	135 org	115.762.500,00	135 org	121.550.625,00	135 org	127.628.156,25	135 org	680.191.281,25	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					'0003		Jumlah oarang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	147 Orang	50 org	450.000.000,00		50 org	472.500.000,00	50 org	496.125.000,00	50 org	520.931.250,00	50 org	506.349.516,85	50 org	506.802.475,29	50 org	2.952.708.242,14	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					'0006		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		350 org	50.000.000,00		350 org	52.500.000,00	350 org	55.125.000,00	350 org	57.881.250,00	350 org	60.775.312,50	350 org	63.814.078,13	350 org	340.095.640,63	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					'202	Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase Pelayanan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	240.000.000,00		100%	289.673.317,50	100%	264.600.000,00	100%	248.643.958,00	100%	261.076.155,90	100%	283.149.445,50	100%	1.587.142.876,90	Dinas Sosial	Bandar Lampung
					0008		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		110 org	20.000.000,00		110 org	21.000.000,00	110 org	22.050.000,00	110 org	23.152.500,00	110 org	24.310.125,00	110 org	25.525.631,25	110 org	136.038.256,25	Dinas Sosial	Bandar Lampung
				0014		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kamitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Lembaga	1	220.000.000,00		1	268.673.317,50	1	242.550.000,00	1	225.491.458,00	1	236.766.030,90	1	257.623.814,25	1	1.451.104.620,65	Dinas Sosial	Bandar Lampung	

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat		1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial	100%	100%	13.395.247.653,00		100%	13.898.507.107,32	100%	14.065.010.035,65	100%	14.378.378.459,24	100%	14.554.563.807,46	100%	15.070.625.903,68	100%	85.362.332.966,35	Dinas Sosial	Bandar Lampung										
									'202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan Pendampingan PKH Dan Data PPKS PSKS	100%	100%	13.395.247.653,00		100%	13.898.507.107,32	100%	14.065.010.035,65	100%	14.378.378.459,24	100%	14.554.563.807,46	100%	15.070.625.903,68	100%	85.362.332.966,35	Dinas Sosial	Bandar Lampung						
										'0001	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata		126	250.734.918,00		126	250.734.918,00	126	263.271.663,90	126	276.435.247,10	126	290.257.009,45	126	304.769.859,92	126	1.636.203.616,37	Dinas Sosial	Bandar Lampung						
										'0002	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pergentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		26870	26870	3.243.428.405,00		26870	3.243.428.405,00	26870	3.405.599.825,25	26870	3.575.879.816,51	26870	3.754.673.807,34	26870	3.942.407.497,71	26870	21.165.417.756,81	Dinas Sosial	Bandar Lampung					
										'0003	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		86196	128148	9.901.084.330,00		128148	10.404.343.784,32	128148	10.396.138.546,50	128148	10.526.063.395,63	128148	10.509.632.990,67	128148	10.823.448.546,05	128148	62.960.711.593,18	Dinas Sosial	BARU					
						Meningkatnya Kemendirian Sosial Masyarakat	1	06	06		Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	1.228.912.990,00		100%	1.275.083.251,03	100%	1.290.358.640,00	100%	1.319.107.829,53	100%	1.335.271.507,44	100%	1.382.616.314,35	100%	7.831.350.532,36	Dinas Sosial	Bandar Lampung					
														201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	100%	1.228.912.990,00		100%	1.275.083.251,03	100%	1.290.358.640,00	100%	1.319.107.829,53	100%	1.335.271.507,44	100%	1.382.616.314,35	100%	7.831.350.532,36	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
															0001	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		1250	12439	1.125.420.989,00		12439	1.171.591.250,03	12439	1.181.692.038,95	12439	1.205.007.898,43	12439	1.215.466.579,78	12439	1.256.821.140,31	12439	7.155.999.896,51	Dinas Sosial	Bandar Lampung
															'0002	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		200	400	54.457.920,00		400	54.457.920,00	400	57.180.816,00	400	60.039.856,80	400	63.041.849,64	400	66.193.942,12	400	355.372.304,56	Dinas Sosial	Bandar Lampung
															'0003	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten / kota		2	2	23.969.576,00		2	23.969.576,00	2	25.168.054,80	2	26.426.457,54	2	27.747.780,42	2	29.135.169,44	2	156.416.614,19	Dinas Sosial	Bandar Lampung
				'0005	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial		200	400	25.064.505,00		400	25.064.505,00	400	26.317.730,25	400	27.633.616,76	400	29.015.297,60	400	30.466.062,48	400	163.561.717,09	Dinas Sosial	Bandar Lampung											
JUMLAH										35.730.333.070,00			37.072.773.563,39		37.846.240.258,90		38.835.316.008,09		39.369.488.045,13		40.764.516.443,56		229.618.667.389,07												

Bandar Lampung, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bandar Lampung



ART M SAHADI, S.Kom., M.M.

Posisi: Kepala Tk. I (IV/b)

NIP.19740615 199703 1 003

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	
			Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	
			Peningkatan Kemampuan	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (SPM)	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	Penyediaan permakanan	
			Penyediaan sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (SPM)	Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Penyediaan makanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	

4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Dinas sosial Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 terdapat pada Tabel Table 4.4 dan Table 4.5:

Table 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	
			Peningkatan Kemampuan	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (SPM)	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	Penyediaan permakanan	
			Penyediaan sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Penataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (SPM)	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Penyediaan makanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase PPKS yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	Persen	90	90	90,1	90,3	90,5	90,5
2	Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang menjadi mandiri	Persen	90	90	90,1	90,3	90,5	90,5

Table 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Capaian						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IKU (Indikator Kinerja Utama)									
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	90	90	90,1	90,3	90,5	90,5	
Indikator kinerja Perangkat Daerah									
2	Presentase wahana kesejahteraan social berbasis	Persen	100	100	100	100	100	100	

	masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial								
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan mengutamakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	20	21	22	23	24	24	

Tabel 4.7 Rumus Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Seluruh PPKS}} \times 100 \%$
2	Program Rehabilitasi Sosial SPM	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Seluruh PPKS}} \times 100 \%$
		Persen	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
4	Program Penanganan Bencana (SPM)	Persen	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
		Persen	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$

Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

1. IKU: Persentase PPKS yang tertangani

Satuan: Persen

Target: 2025–2030: 90, 90, 90.1, 90.3, 90.5, 90.5

Cara Perhitungan: $\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya} \div \text{Jumlah seluruh PPKS} \times 100\%$

Uraian: Indikator ini mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak.

2. IKK: Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Satuan: Persen

Target: 2025–2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: $\text{Jumlah WKBSM yang menyediakan sarpras} \div \text{Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarpras} \times 100\%$

Uraian: Mengukur cakupan fasilitas pelayanan sosial berbasis masyarakat yang aktif menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

3. IKK: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Satuan: Persen

Target: 2025–2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: $\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial} \div \text{Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial} \times 100\%$

Uraian: Menunjukkan efektivitas penanganan darurat terhadap korban bencana dengan pemberian bantuan sosial secara cepat dan tepat.

4. IKK: Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Satuan: Persen

Target: 2025–2030: 100% setiap tahun

Cara Perhitungan: $\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan sarpras lengkap} \div \text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi} \times 100\%$

Uraian: Indikator ini menunjukkan kualitas evakuasi korban bencana, menekankan pada penggunaan sarpras tanggap darurat yang lengkap.

5. IKK: Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial

Satuan: Persen

Target: 2025–2030: 20, 21, 22, 23, 24, 24

Cara Perhitungan: $\text{Jumlah disabilitas \& lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial} \div \text{Jumlah yang seharusnya menerima} \times 100\%$

Uraian : Mengukur akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial berupa jaminan sosial.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2025-2029 ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen dimaksud. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA